



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Administrasi Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/ RW & Kepala Desa / Kelurahan (Pindah)
2. Kartu Keluarga Asli (Pindah)
3. Pas Photo (Pindah)
4. Suami / Istri jika pindah salah satu harus ada Surat Pernyataan Suami / Istri (Pindah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas dan petugas menerima berkas permohonan penerbitan SKPWNI dari masyarakat lalu menyerahkan kepada verifikator untuk diverifikasi kelengkapan berkasnya
2. Verifikator menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap diteruskan ke Kasi (validator) untuk divalidkan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada petugas dan diteruskan kepada pemohon untuk melengkapi berkas
3. Petugas menyerahkan berkas ke operator untuk percetakan dokumen dan Operator menerima, melakukan percetakan SKPWNI, setelah selesai diserahkan kepada Kepala Bidang untuk ditandatangani
4. SKPWNI yang telah ditandatangani oleh Kepala Bidang diserahkan kepada petugas untuk diberi nomor dan cap
5. SKPWNI yang telah diberi nomor dan cap diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan